



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Lingga Rusdiyanto Bin Rusmanto;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 9 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Hulaan RT.15 RW.7 Kec. Menganti Kb.
Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tanggal 2 Juni 2021, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 25 Mei 2021, Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 25 Mei 2021, Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-70/M.5.27/Euh.2/05/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana maksud pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu kondisi bekas bakar dengan berat kurang lebih 1,98 (ditimbang beserta pipet kaca);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-70/M.5.27/Euh.2/05/2021 tertanggal 21 Mei 2021, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO bersama dengan Bagus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam : 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Ds.Hulaan Rt.15 Rw.7 Kec.Menganti Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pulang kerja selanjutnya terdakwa bertemu dengan BAGUS (DPO) di depan rumah terdakwa kemudian BAGUS (DPO) berbicara dalam bahas jawa "Gak kepengen ta" (*Tidak pengen ta*) kemudian terdakwa menjawab dalam bahasa jawa "aku mek duwe duwek 50ewu" (*saya Cuma punya uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)*) kemudian BAGUS (DPO) menjawab lagi dalam bahasa jawa "Yowes gowo rene, engkok di gawe nang omohmu" (*ya sudah bawah sini, nanti di pakai di rumahmu*) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada BAGUS (DPO) selanjutnya BAGUS (DPO) meminjam handphone terdakwa untuk dipergunakan menelepon AZIZ Als CEMON (DPO) dengan tujuan untuk memesan sabu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan BAGUS (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu kemudian sekira jam 21.45 Wib saudara BAGUS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sabu;
- Bahwa terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO bersama dengan Bagus (DPO) melakukan permufakatan jahat dengan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil (pahe) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari Bagus (DPO) dan terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO bersama dengan Bagus (DPO) membeli sabu tersebut dari AZIZ als CEMON (DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00336/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 00802/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 00803/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa LINGGA RUSDIYANTO bin RUSMANTO

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO bersama dengan Bagus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam : 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Ds.Hulaan Rt.15 Rw.7 Kec.Menganti Kab.Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian melakukan patroli wilayah kemudian Petugas kepolisian mendapat telepon dari saksi HALIMIN selaku ketua RT Dsn. Hulaan Rt. 15 Rw. 07 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik memberitahu bahwa ada seorang warganya yang datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu yang sudah terbakar mendapat informasi seperti itu petugas kepolisian langsung mendatangi rumah saksi HALIMIN tersebut kemudian saksi HALIMIN menceritakan kepada petugas kepolisian bahwa ada seorang warganya yang bernama saksi KEN ANANDA BINTANG ARINI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu yang sudah terbakar yang mana 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu yang sudah terbakar tersebut di rampas oleh saksi KEN ANANDA BINTANG ARINI ketika melihat suaminya yang bernama terdakwa LINGGA RUSDIYANTO bersama dengan BAGUS (DPO) melakukan permufakatan jahat untuk menguasai atau menyediakan narkotika dengan tujuan hendak mengkonsumsi sabu di dalam ruang tamu rumahnya kemudian petugas kepolisian dan di dampingi saksi HALIMIN selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah terdakwa LINGGA RUSDIYANTO selanjutnya petugas kepolisian masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengeledahan kemudian petugas kepolisian menunjukkan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu dengan berat bruto $\pm 1,98$ gram dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang sudah terbakar kepada terdakwa LINGGA RUSDIYANTO tersebut dan terdakwa LINGGA RUSDIYANTO mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut yang sudah terbakar tersebut miliknya yang saat itu hendak di konsumsi bersama dengan saudara BAGUS (DPO) tetapi keburu tertangkap tangan oleh istrinya yaitu saksi KEN ANANDA BINTANG ARINI;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa LINGGA RUSDIYANTO bersama dengan BAGUS (DPO) mengakui bahwa melakukan permufakatan jahat untuk menguasai atau menyediakan narkotika dengan tujuan hendak mengkonsumsi sabu dan saat itu tiba tiba istri terdakwa yaitu saksi KEN ANANDA BINTANG ARINI keluar dari kamar dan melihat terdakwa bersama dengan BAGUS (DPO) hendak mengkonsumsi sabu kemudian saat itu terdakwa langsung menyembunyikan alat hisap yang sudah terpasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi sabu di bawah kursi dan selanjutnya istri terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan BAGUS (DPO) selanjutnya istri terdakwa langsung merampas alat hisap yang sudah terpasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi sabu tersebut kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu yang sudah terbakar di genggam oleh saudara BAGUS (DPO) kemudian istri terdakwa yaitu saksi KEN ANANDA BINTANG ARINI berusaha mengambil pipet kaca yang berisi serbuk Kristal sabu tersebut dari tangan BAGUS (DPO) sambil istri terdakwa yaitu saksi KEN ANANDA BINTANG ARINI marah marah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO bersama dengan Bagus (DPO) melakukan permufakatan jahat dengan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil (pahe) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa urunan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari Bagus (DPO) dan terdakwa LINGGA RUSDIYANTO Bin RUSMANTO bersama dengan Bagus (DPO) membeli sabu tersebut dari AZIS als CEMON (DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00336/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 00802/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 00803/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkoba , Psikotropika dan Obat berbahayaBarang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa LINGGA RUSDIYANTO bin RUSMANTO
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaiful Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan patroli wilayah, kemudian Saksi mendapat telpon dari saudara HALIMIN selaku ketua RT Dsn. Hulaan RT.15 RW.07 Ds. Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memberitahu bahwa ada seorang warganya yang datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang sudah terbakar;
- Bahwa mendapat informasi seperti itu Saksi dan Tim langsung mendatangi rumah saudara HALIMIN tersebut kemudian saudara HALIMIN bercerita bahwa ada seorang warganya yang bernama KEN ANANDA BINTANG ARINI datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang sudah terbakar yang mana 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu yang sudah terbakar tersebut di rampas oleh KEN ANANDA BINTANG ARINI ketika melihat suaminya/Terdakwa bersama dengan BAGUS hendak mengkonsumsi sabu di dalam ruang tamu rumahnya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim serta di dampingi saudara HALIMIN selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan kemudian Saksi menunjukkan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,98$ gram dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang sudah terbakar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut yang sudah terbakar tersebut miliknya yang saat itu hendak di konsumsi bersama dengan saudara BAGUS (DPO) tetapi keburu tertangkap tangan oleh istrinya yaitu KEN ANANDA BINTANG ARINI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kondisi bekas terbakar dengan berat kurang lebih 1,98 gram (ditimbang beserta pipet kaca) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari saudara BAGUS;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saudara BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827 itu milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara BAGUS untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hulaan RT.15 RW.7 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AZIZ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu milik saudara BAGUS;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine namun hasilnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Irwan Harianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan patroli wilayah, kemudian Saksi mendapat telpon dari saudara HALIMIN selaku ketua RT Dsn. Hulaan RT.15 RW.07 Ds. Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memberitahu bahwa ada seorang warganya yang datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang sudah terbakar;

- Bahwa mendapat informasi seperti itu Saksi dan Tim langsung mendatangi rumah saudara HALIMIN tersebut kemudian saudara HALIMIN bercerita bahwa ada seorang warganya yang bernama KEN ANANDA BINTANG ARINI datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang sudah terbakar yang mana 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga sabu yang sudah terbakar tersebut di rampas oleh KEN ANANDA BINTANG ARINI ketika melihat suaminya/Terdakwa bersama dengan BAGUS hendak mengkonsumsi sabu di dalam ruang tamu rumahnya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim serta di dampingi saudara HALIMIN selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan kemudian Saksi menunjukkan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,98$ gram dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang sudah terbakar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut yang sudah terbakar tersebut miliknya yang saat itu hendak di konsumsi bersama dengan saudara BAGUS (DPO) tetapi keburu tertangkap tangan oleh istrinya yaitu KEN ANANDA BINTANG ARINI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu kondisi bekas terbakar dengan berat kurang lebih 1,98 gram (ditimbang beserta pipet kaca) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari saudara BAGUS;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saudara BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827 itu milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara BAGUS untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hulaan RT.15 RW.7 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara AZIZ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu milik saudara BAGUS;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine namun hasilnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 00336/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00802/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 00803/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lingga Rusdiyanto Bin Rusmanto** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerja selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara BAGUS (DPO) di depan rumah Terdakwa kemudian saudara BAGUS berbicara dalam bahasa jawa "Gak kepengen ta" (tidak pengen ta) kemudian Terdakwa menjawab dalam bahasa jawa "aku mek

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duwe duwek 50ewu" (saya cuma punya uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara BAGUS menjawab lagi dalam bahasa jawa "Yowes gowo rene, engkok di gawe nang omohmu" (ya sudah bawah sini, nanti dipakai di rumahmu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saudara BAGUS selanjutnya saudara BAGUS meminjam handphone Terdakwa untuk dipergunakan menelepon saudara AZIZ Alias CEMON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan saudara BAGUS pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saudara BAGUS datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu dan ketika hendak menggunakan sabu saat itu tiba-tiba istri Terdakwa yaitu KEN ANANDA BINTANG ARINI keluar dari kamar dan melihat Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS hendak mengkonsumsi sabu kemudian saat itu Terdakwa langsung menyembunyikan alat hisap yang sudah terpasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi sabu dibawah kursi;
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa dan saudara BAGUS selanjutnya istri Terdakwa langsung merampas alat hisap yang sudah terpasang pipet kaca yang didalamnya sudah berisi sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih sabu yang sudah terbakar di genggam oleh saudara BAGUS, kemudian istri Terdakwa berusaha mengambil pipet kaca yang berisi sabu tersebut dari tangan saudara BAGUS sambil istri Terdakwa marah-marah;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri Terdakwa kemudian melaporkan kejadian ini kepada saudara HALIMIN selaku ketua RT Dusun Hulaan RT.15 RW.07 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan tidak lama kemudian petugas kepolisian didampingi saudara HALIMIN selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan kemudian petugas kepolisian menunjukkan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,98$ gram dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang sudah terbakar kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbakar tersebut milik Terdakwa yang saat itu hendak di konsumsi bersama dengan saudara BAGUS tetapi keburu tertangkap tangan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli 1 (satu) poket kecil (pahe) dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari saudara BAGUS;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827 milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk memesan sabu kepada saudara AZIZ (DPO);
- Bahwa alat hisap yang Terdakwa gunakan tersebut adalah alat hisap milik saudara BAGUS dan Terdakwa hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saudara BAGUS melarikan diri setelah istri Terdakwa marah-marah;
- Bahwa saat dipergoki oleh istri Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut belum dihisap dan baru mau mulai mengisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine namun Terdakwa tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu kondisi bekas bakar dengan berat kurang lebih 1,98 gram (ditimbang beserta pipet kaca); dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara saudara BAGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hulaan RT.15 RW.7 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal petugas kepolisian melakukan patroli wilayah kemudian Petugas Kepolisian mendapat telpon dari saudara HALIMIN selaku ketua RT Dusun Hulaan RT.15 RW.07 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memberitahu bahwa ada seorang warganya yang datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang sudah terbakar;
- Bahwa mendapat informasi seperti itu petugas kepolisian langsung mendatangi rumah saudara HALIMIN tersebut kemudian saudara HALIMIN menceritakan kepada petugas kepolisian bahwa ada seorang warganya yang bernama KEN ANANDA BINTANG ARINI datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang sudah terbakar yang mana 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih diduga sabu yang sudah terbakar tersebut di rampas oleh KEN ANANDA BINTANG ARINI ketika melihat suaminya/Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa atas info tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian dengan didampingi saudara HALIMIN selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan kemudian petugas kepolisian menunjukkan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,98$ gram dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang sudah terbakar kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat narkoba jenis sabu yang sudah terbakar tersebut milik Terdakwa yang saat itu hendak di konsumsi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara BAGUS tetapi keburu tertangkap tangan oleh istri Terdakwa yang bernama KEN ANANDA BINTANG ARINI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil (pahe) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa urunan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari saudara BAGUS dan Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS membeli sabu tersebut dari saudara AZIS alias CEMON (DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00336/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00802/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 00803/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka dakwaan kedua yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Setiap Orang*" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Lingga Rusdiyanto Bin Rusmanto** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“Menyimpan” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

“Menguasai” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

“Menyediakan” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hulaan RT.15 RW.7 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal petugas kepolisian melakukan patroli wilayah kemudian Petugas Kepolisian mendapat telpon dari saudara HALIMIN selaku ketua RT Dusun Hulaan RT.15 RW.07 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memberitahu bahwa ada seorang warganya yang datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang sudah terbakar;
- Bahwa mendapat informasi seperti itu petugsa kepolisian langsung mendatangi rumah saudara HALIMIN tersebut kemudian saudara HALIMIN menceritakan kepada petugas kepolisian bahwa ada seorang warganya yang bernama KEN ANANDA BINTANG ARINI datang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang sudah terbakar yang mana 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih diduga sabu yang sudah terbakar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rampas oleh KEN ANANDA BINTANG ARINI ketika melihat suaminya/Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa atas info tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian dengan didampingi saudara HALIMIN selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan kemudian petugas kepolisian menunjukkan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,98$ gram dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang sudah terbakar kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat narkotika jenis sabu yang sudah terbakar tersebut milik Terdakwa yang saat itu hendak di konsumsi bersama dengan saudara BAGUS tetapi keburu tertangkap tangan oleh istri Terdakwa yang bernama KEN ANANDA BINTANG ARINI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil (pahe) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa urunan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari saudara BAGUS dan Terdakwa bersama dengan saudara BAGUS membeli sabu tersebut dari saudara AZIS alias CEMON (DPO) dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00336/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00802/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 00803/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dan mengerti bahwa penyalahgunaan narkotika saat ini telah dilarang dan melanggar hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kopolisian telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas uji Lab sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan tersebut benar sabu mengandung Metamfetamina sedangkan urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pengertian *menguasai narkotika golongan I jenis sabu* seperti pengertian tersebut diatas dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah *"tidak selesainya suatu tindak pidana semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya"* yang memiliki kontruksi yuridis sebagai berikut yaitu adanya niat untuk itu, telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *“Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa besama dengan saudara BAGUS (DPO) membeli narkotika jenis sabu dengan cara bekerjasama satu samalainnya sebagaimana fakta yang telah diuraikan tersebut diatas yaitu dengan cara patungan dimana Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 dan saudara BAGUS mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyediakan narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara BAGUS namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan pengertian uraian unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya terhadap unsur *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat”*, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan/pormohonan Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu kondisi bekas bakar dengan berat kurang lebih 1,98 gram (ditimbang beserta pipet kaca); dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827 oleh karena barang bukti tersebut merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi oleh karenanya Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lingga Rusdiyanto Bin Rusmanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu kondisi bekas bakar dengan berat kurang lebih 1,98 gram (ditimbang beserta pipet kaca);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor perdana 085853477827;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H. dan Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gsk